



Paslon Segera Ajukan Cuti



LOLOS VERIFIKASI – Tim Paslon menerima surat dari KPU Kota Yogyakarta berisi pengumuman lolos verifikasi administrasi, Rabu (12/10) siang. KPU menyatakan kedua paslon di Pilkada Kota Yogyakarta 2017 dinyatakan lolos seleksi administratif.

JOGJA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta menyatakan kedua pasangan calon (paslon) yang akan bertarung di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Yogyakarta 2017, lolos verifikasi administrasi. Pengumuman tersebut dilakukan, Rabu (12/10) kemarin, di Kantor KPU Kota.

Ketua KPU Kota Yogyakarta, Wawan Budiyanto menyebutkan, rapat pleno yang berlangsung siang kemarin merupakan penyampaian berita acara hasil verifikasi perbaikan paslon. Sebelumnya pada Sabtu (1/10) silam, KPU Kota telah meminta agar kedua paslon memperbaiki sejumlah persyaratan yang dianggap belum

memenuhi persyaratan.

"Jadi yang kita sampaikan adalah verifikasi terhadap dokumen-dokumen yang sebelumnya dianggap belum memenuhi syarat. Setelah ini (pleno), kita akan kembali menggelar rapat pleno terbuka pada 24 Oktober nanti untuk menetapkan pasangan calon," kata dia.

Pasangan Imam Priyono – Ahmad Fadli dan Haryadi Suyuti – Heroe Purwadi dianggap telah memenuhi berkas persyaratan yang diminta. Di antaranya surat keterangan Pengadilan Negeri (PN) tentang keterangan bukan sebagai terpidana, tidak sedang dicabut hak pilihnya atau tidak sedang memiliki tanggungan utang yang merugikan negara.

Kemudian, dokumen tentang wajib pajak, tanda terima Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPT) selama lima tahun dan tanda bukti dari Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) bahwa paslon yang bersangkutan tidak memiliki tunggakan pajak. Ada pula surat pelaporan harta kekayaan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Usai pembacaan hasil verifikasi, Wawan meminta agar kedua paslon, khususnya yang menjadi petahana, untuk segera mendaftarkan cuti. Sesuai dengan pasal 61 A Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2016, Walikota maupun Wakil Walikota yang ditetapkan sebagai paslon harus mengajukan cuti di luar

tanggungan negara selama masa kampanye.

"Surat izin cuti disampaikan kepada KPU paling lambat pada hari pertama masa kampanye. Sebab itu, kami meminta agar tim kampanye dari paslon yang hadir hari ini menyampaikan kepada kedua pasangan calon agar segera mengajukan cuti," terangnya.

Dua akun

Sedangkan untuk mencegah kampanye hitam dan perang pernyataan di media sosial (medsos), KPU Kota Yogyakarta menyatakan hanya akan membatasi akun medsos dari setiap paslon sebanyak dua akun.

"Kita hanya menerima

► ke hal 15

Instansi

Nilai Berita

Sifat

Tindak Lanjut

Paslon Segera Ajukan

Sambungan dari halaman 9

pendaftaran media sosial untuk kampanye, dua akun media sosial. Selain dua akun medsos itu, nanti akan kami tertibkan," sebut Wawan.

Sesuai Peraturan KPU, setiap tim kampanye diperkenankan memilih medsos yang akan digunakan, namun hanya terbatas dua akun. Meski demikian, jika akun tersebut sempat memuat unsur SARA, maka KPU akan segera bertindak.

Sementara itu, Komisioner Panitia Pengawas (Panwas) Kota Yogyakarta, Pilkeska Hiranurpika, mendesak agar KPU segera meminta para paslon petahana secepatnya mengurus surat izin cuti. Hal itu agar ada landasan kepastian hukum yang mengikat paslon.

"Saya mengingatkan, jika kemarin yang harus dipenuhi adalah surat pernyataan bersedia mengajukan izin cuti di luar tanggungan negara, tapi

nanti setelah ditetapkan dan akan berkampanye, yang harus dilengkapi adalah surat izinnya dari Mendagri," tutur dia.

Pilkeska menyebutkan, jika surat izin cuti tidak segera diurus, maka dikhawatirkan akan timbul penyalahgunaan wewenang dan juga fasilitas negara.

"Kalau belum ada surat izin cuti, statusnya *kan* masih belum jelas. Apalagi ini petahana, jadi kami ingin benar-benar sudah *clear* dan tak ada kaitannya dengan jabatan yang mereka (paslon) sandang," ungkapnya.

Saat disinggung tentang langkah yang diambil Panwas Kota untuk mencegah keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) mendukung salah satu paslon, Pilkeska menyatakan sejak Agustus lalu pihaknya telah mengirimkan edaran ke jajaran Pemkot agar bersikap netral.

"Kami sebutkan di situ

sesuai dengan ketentuan UU, sanksinya sangat berat, bahkan bisa sampai pada pemberhentian dengan tidak hormat. Artinya, pertaruhan sangat besar bagi ASN yang tidak netral," kata Pilkeska yang hadir menyaksikan pengumuman verifikasi.

Bahkan saat ada indikasi salah satu pejabat Pemkot hendak mencalonkan diri sebagai calon wakil walikota, Panwas telah meminta agar yang bersangkutan segera mengajukan pensiun dari Pegawai Negeri Sipil (PNS).

"Kita sudah beberapa waktu lalu mengirim surat, waktu itu memang dia belum mendaftar, untuk mendbrong dan menegakkan netralitas ASN. Kita sudah sertakan undang-undangnya, surat edaran menteri, siapa pun ASN atau PNS yang betul-betul terbukti mendukung salah satu paslon, sekali lagi bisa dipecat," tandasnya. (ros)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sekretariat Komisi Pemilihan U	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 25 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005